



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS  
DESA TARENGGE TIMUR KECAMATAN WOTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA TARENGGE TIMUR KECAMATAN WOTU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

## BAB III

### PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Luas wilayah Desa Tarengge Timur yakni 599,02 Ha (lima ratus sembilan puluh sembilan koma nol dua hektare) dengan Batas Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Bangun Karya Kecamatan Wotu dan Desa Manunggal Kecamatan Tomoni Timur;
- b. Sebelah Timur : Desa Karambua Kecamatan Wotu;
- c. Sebelah Barat : Desa Tarengge Kecamatan Wotu; dan
- d. Sebelah Selatan : Desa Lampenai, Desa Madani, Desa Maramba dan Desa Kanawatu Kecamatan Wotu.

#### Pasal 4

- (1) Batas Desa Tarengge Timur sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Tarengge Timur dengan Desa Bangun Karya Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Tarengge, Desa Tarengge Timur, dan Desa Bangun Karya yang terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2014-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 49' 45,106''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit empat puluh lima koma satu nol enam detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 33' 2,112''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua koma satu satu dua detik lintang selatan);
  - b. selanjutnya ke arah timur mengikuti perkebunan hingga perkebunan yang terletak pada yang terletak pada TK 73.24.06.2014-08.2019-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol satu) dengan koordinat  $120^{\circ} 49' 52,967''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit lima puluh dua koma sembilan enam tujuh detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 33' 2,540''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua koma lima empat nol detik lintang selatan);
  - c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti perkebunan hingga jalan trans sulawesi yang terletak pada yang terletak pada TK 73.24.06.2014-08.2019-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol dua) dengan koordinat  $120^{\circ} 49' 52,909''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit lima puluh dua koma sembilan nol sembilan detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 33' 17,572''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tujuh belas koma lima tujuh dua detik lintang selatan); dan
  - d. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan trans sulawesi hingga jalan tras sulawesi yang terletak pada TK 73.24.06.2014-08.2019-09.2005-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas dengan nol sembilan titik dua ribu lima nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 50' 43,600''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit empat puluh tiga koma enam nol nol detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 33' 38,200''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh delapan koma dua nol nol detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Tarengge Timur, Desa Bangun Karya, dan Desa Manunggal.
- (2) Batas Desa Tarengge Timur sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu dengan Desa Manunggal Kecamatan Tomoni Timur yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Tarengge Timur, Desa Bangun Karya dan Desa Manunggal yang terletak pada TK 73.24.06.2014-08.2019-09.2005-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas dengan nol sembilan titik dua ribu lima nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 50' 43,600''$  BT BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit empat puluh tiga koma enam nol nol detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 33' 38,200''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh delapan koma dua nol nol detik lintang selatan); dan

- b. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan trans sulawesi hingga jalan trans sulawesi yang terletak pada TK 73.24.06.2014-06.2018-09.2005-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol enam titik dua ribu delapan belas dengan nol sembilan titik dua ribu lima nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 51' 55,739''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit lima puluh lima koma tujuh tiga sembilan detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 33' 57,137''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima puluh tujuh koma satu tiga tujuh detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Tarengge Timur, Desa Karambua, dan Desa Manunggal.

#### Pasal 5

Batas Desa Tarengge Timur sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Tarengge Timur dengan Desa Karambua Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kanawatu, Desa Karambua, dan Desa Tarengge Timur dengan TK 73.24.06.2008-06.2010-06.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 51' 19,852''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit sembilan belas koma delapan lima dua detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 29,552''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh sembilan koma lima lima dua detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2010-06.2014-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol satu) dengan koordinat  $120^{\circ} 51' 26,340''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit dua puluh enam koma tiga empat nol detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 14,276''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat belas koma dua tujuh enam detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2010-06.2014-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol dua) dengan koordinat  $120^{\circ} 51' 35,693''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh lima koma enam sembilan tiga detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 17,872''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit tujuh belas koma delapan tujuh dua detik lintang selatan);
- d. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2010-06.2014-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat  $120^{\circ} 51' 38,059''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh delapan koma nol lima sembilan detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 10,987''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit sepuluh koma sembilan delapan tujuh detik lintang selatan);

- e. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan hingga jalan yang terletak pada pada TK 73.24.06.2010-06.2014-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol empat) dengan koordinat  $120^{\circ} 51' 50,104''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit lima puluh koma satu nol empat detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 15,119''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit lima belas koma seratus sembilan belas lintang selatan);
- f. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan hingga jalan poros yang terletak pada pada TK 73.24.09.2005-06.2010-06.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 51' 55,739''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit lima puluh lima koma tujuh tiga sembilan detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 33' 57,137''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima puluh tujuh koma satu tiga tujuh lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Manunggal, Desa Karambua, dan Desa Tarengge Timur.

#### Pasal 6

Batas Desa Tarengge Timur sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Tarengge Timur dengan Desa Tarengge Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Tarengge, Desa Tarengge Timur dan Desa Bangun Karya terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2014-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 49' 45,106''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit empat puluh lima koma satu nol enam detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 33' 2,112''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua koma satu satu dua detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2002-06.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 49' 40,939''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit empat puluh koma sembilan tiga sembilan detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 30,364''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh koma tiga enam empat detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Tarengge dan Desa Tarengge Timur.

#### Pasal 7

(1) Batas Desa Tarengge Timur sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Tarengge Timur dengan Desa Lampenai Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Lampenai, Desa Tarengge dan Desa Tarengge Timur terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2002-06.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua

- ribu satu dengan nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 49' 40,939''$  BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit empat puluh koma sembilan tiga sembilan detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 30,364''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh koma tiga enam empat detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah timur mengikuti as pematang sawah hingga pengairan yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2014-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol satu) dengan koordinat  $120^{\circ} 50' 15,306''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima belas koma tiga nol enam detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 27,488''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh tujuh koma empat delapan delapan detik lintang selatan);
  - c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pengairan hingga pekarangan yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2014-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol dua) dengan  $120^{\circ} 50' 12,700''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit dua belas koma tujuh nol nol detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 34,702''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh empat koma tujuh nol dua detik lintang selatan);
  - d. selanjutnya ke arah timur mengikuti pekarangan hingga as jalan pajatobu yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2014-06.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 50' 14,051''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit empat belas koma nol lima satu detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 35,344''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh lima koma tiga empat empat detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Madani dan Desa Tarengge Timur.
- (2) Batas Desa Tarengge Timur sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Tarengge Timur dengan Desa Madani Kecamatan Wotu yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Maramba, Desa Tarengge Timur, dan Desa Madani terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2014-06.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 50' 34,897''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh empat koma delapan sembilan tujuh detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 25,544''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh lima koma lima empat empat detik lintang selatan);
  - b. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan sultan hasanuddin hingga jalan sultan hasanuddin yang terletak pada TK 73.24.06.2014-06.2015-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol satu) dengan koordinat  $120^{\circ} 50' 18,890''$  BT (seratus dua

- puluh derajat lima puluh menit delapan belas koma delapan sembilan nol detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 20,501''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh koma lima nol satu detik lintang selatan); dan
- c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sultan hasanuddin hingga jalan pajatobu yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2014-06.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 50' 14,051''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit empat belas koma nol lima satu detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 35,344''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh lima koma tiga empat empat detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Tarengge Timur, dan Desa Madani.
- (3) Batas Desa Tarengge Timur sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Tarengge Timur dengan Desa Maramba Kecamatan Wotu yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Maramba, Desa Tarengge Timur dan Desa Madani terletak pada pada TK 73.24.06.2003-06.2014-06.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 50' 34,897''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh empat koma delapan sembilan tujuh detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 25,544''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh lima koma lima empat empat detik lintang selatan); dan
  - b. selanjutnya menuju timur mengikuti jalan hingga jalan yang terletak pada pada TK 73.24.06.2003-06.2008-06.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 50' 51,145''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh satu koma satu empat lima detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 30,115''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh koma satu satu lima detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Maramba, Desa Kanawatu, dan Desa Tarengge Timur.
- (4) Batas Desa Tarengge Timur sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Tarengge Timur dengan Desa Kanawatu Kecamatan Wotu yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Maramba, Desa Kanawatu, dan Desa Tarengge Timur terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2008-06.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 50' 51,145''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh satu koma satu empat lima detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 30,115''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh koma satu satu lima detik lintang selatan);

- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti batas tanah hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2014-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol satu) dengan koordinat  $120^{\circ} 50' 52,036''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh dua koma nol tiga enam detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 27,867''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh tujuh koma delapan enam tujuh detik lintang selatan);
- c. selanjutnya menuju ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2014-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol dua) dengan koordinat  $120^{\circ} 51' 14,951''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit empat belas koma sembilan lima satu detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 34,881''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh empat koma delapan delapan satu detik lintang selatan);
- d. selanjutnya menuju ke arah utara mengikuti jalan hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2014-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat  $120^{\circ} 51' 16,741''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit enam belas koma tujuh empat satu detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 29,045''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh sembilan koma nol empat lima detik lintang selatan);
- e. selanjutnya menuju ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2010-06.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 51' 19,852''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit sembilan belas koma delapan lima dua detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 29,552''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh sembilan koma lima lima dua detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Kanawatu, Desa Karambua, dan Desa Tarengge Timur.

#### Pasal 8

Batas Desa Tadulako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Tadulako dan daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 10 Agustus 2023  
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 10 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 60

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 60 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEGASAN, DAN  
 PENGESAHAN BATAS DESA TARENGGE  
 TIMUR KECAMATAN WOTU.

PETA BATAS DESA TARENGGE TIMUR DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN